



BUPATI BANGKA BARAT
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG
PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 3 Seri A);
11. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 75 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2019 Nomor 23 Seri A);
12. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2023 Nomor 56 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 99 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Seri E);
13. Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2024 Nomor 9 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bangka Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD, adalah suatu rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat

dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang diserahkan kepada Pemerintah Desa secara adil dan merata untuk mendanai kebutuhan Desa dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB-Desa adalah anggaran tahunan dari program pemerintah dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, yang mengandung perkiraan target pendapatan dan perkiraan batas tertinggi belanja Desa.
10. Sumber Pendapatan Desa adalah sumber penerimaan Desa yang berasal dari Pendapatan Asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan sumbangan dari pihak ketiga maupun pinjaman Desa.

BAB II

PENGALOKASIAN

Pasal 2

- (1) ADD dialokasikan untuk seluruh Desa di wilayah Kabupaten Bangka Barat.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2025 pada Pos Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa sebesar Rp56.612.943.900,00 (lima puluh enam miliar enam ratus dua belas juta sembilan ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah).
- (3) Besarnya ADD yang diterima seluruh Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ADD minimal sebesar 60% (enam puluh persen) dan ADD proporsional sebesar 40% (empat puluh persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

- (4) ADD proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dihitung berdasarkan data jumlah penduduk Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen), angka kemiskinan Desa dengan bobot 30% (tiga puluh persen), luas wilayah Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen).

BAB III

PENYALURAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disalurkan dengan cara pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan, dari besaran ADD yang bersangkutan yakni:
 - a. tahap kesatu sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap kedua sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - c. tahap ketiga sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
 - d. tahap keempat sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Rekening Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah nomor rekening Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (4) Dokumen persyaratan dalam penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Pasal 4

- (1) ADD oleh Pemerintah Desa dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 sebagai salah satu sumber pendapatan Desa.
- (2) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Mentok
pada tanggal 13 Januari 2025
BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN

Diundangkan di Mentok
pada tanggal 13 Januari 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,

ttd.

MUHAMMAD SOLEH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI E

Lampiran Peraturan Bupati Bangka Barat
Nomor : 5 Tahun 2025
Tanggal : 13 Januari 2025
Tentang : Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Tahun 2025

RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA SE-KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	KODE	DESA	MINIMAL 60% (Rp)	TOTAL FORMULA 40% (Rp)	TOTAL ADD (Rp)	NPWP	NOMOR REKENING BANK SUMSEL	
								NOMOR REKENING	CABANG PEMBANTU
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	MENTOK	19.05.01.2004	AIR PUTIH	566.129.439	377.210.051	943.339.490	00.028.261.6-315.000	162.090.0976	CAPEM MENTOK
2	MENTOK	19.05.01.2005	AIR BELO	566.129.439	565.694.831	1.131.824.270	00.028.261.6-315.000	162.090.0977	CAPEM MENTOK
3	MENTOK	19.05.01.2006	BELO LAUT	566.129.439	1.695.136.816	2.261.266.255	00.028.262.4-315.000	162.090.0975	CAPEM MENTOK
4	MENTOK	19.05.01.2007	AIR LIMAU	566.129.439	308.211.814	874.341.253	00.028.251.7-315.000	162.090.0974	CAPEM MENTOK
5	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2001	PELANGAS	566.129.439	377.505.178	943.634.617	00.195.106.0-315.000	162.090.1003	CAPEM MENTOK
6	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2002	KUNDI	566.129.439	369.781.088	935.910.527	00.028.250.9-315.000	162.090.0997	CAPEM MENTOK
7	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2003	MAYANG	566.129.439	450.050.567	1.016.180.006	00.004.850.4-315.000	162.090.1004	CAPEM MENTOK
8	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2004	PERADONG	566.129.439	402.267.284	968.396.723	00.195.103.7-315.000	162.090.1007	CAPEM MENTOK
9	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2005	AIR NYATOH	566.129.439	571.176.592	1.137.306.031	00.195.088.0-315.000	162.090.1006	CAPEM MENTOK
10	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2006	BERANG	566.129.439	733.290.216	1.299.419.655	00.195.105.2-315.000	162.090.1009	CAPEM MENTOK
11	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2007	RAMBAT	566.129.439	171.524.568	737.654.007	00.195.115.1-315.000	162.090.1000	CAPEM MENTOK
12	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2008	SIMPANG GONG	566.129.439	244.784.872	810.914.311	00.195.114.4-315.000	162.090.1005	CAPEM MENTOK
13	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2009	SIMPANG TIGA	566.129.439	486.525.244	1.052.654.683	00.195.087.2-315.000	162.090.0998	CAPEM MENTOK
14	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2010	IBUL	566.129.439	506.160.501	1.072.289.940	00.195.083.1-315.000	162.090.1008	CAPEM MENTOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2011	PANGK	566.129.439	330.775.451	896.904.890	00.105.057.4-315.000	162.090.1010	CAPEM MENTOK
16	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2012	BUKIT TERAK	566.129.439	231.133.481	797.262.920	00.058.081.1-315.000	162.090.0991	CAPEM MENTOK
17	SIMPANG TERITIP	19.05.02.2013	AIR MENDUYUNG	566.129.439	399.169.124	965.298.563	00.058.080.3-315.000	162.090.0993	CAPEM MENTOK
18	JEBUS	19.05.03.2001	JEBUS	566.129.439	303.390.089	869.519.528	00.195.081.5-315.000	182.090.0258	CAPEM PARITTIGA
19	JEBUS	19.05.03.2002	SUNGAI BULUH	566.129.439	242.502.310	808.631.749	00.195.074.0-315.000	182.090.0254	CAPEM PARITTIGA
20	JEBUS	19.05.03.2003	TUMBAK PETAR	566.129.439	346.722.201	912.851.640	00.195.080.7-315.000	182.090.0260	CAPEM PARITTIGA
21	JEBUS	19.05.03.2004	LIMBUNG	566.129.439	208.306.798	774.436.237	00.195.079.9-315.000	182.090.0264	CAPEM PARITTIGA
22	JEBUS	19.05.03.2005	RUKAM	566.129.439	286.973.713	853.103.152	00.195.076.5-315.000	182.090.0259	CAPEM PARITTIGA
23	JEBUS	19.05.03.2008	RANGGI ASAM	566.129.439	396.198.514	962.327.953	00.195.075.7-315.000	182.090.0273	CAPEM PARITTIGA
24	JEBUS	19.05.03.2009	KETAP	566.129.439	288.184.321	854.313.760	00.195.073.2-315.000	182.090.0257	CAPEM PARITTIGA
25	JEBUS	19.05.03.2018	MISLAK	566.129.439	287.476.170	853.605.609	00.058.079.5-315.000	182.090.0909	CAPEM PARITTIGA
26	JEBUS	19.05.03.2019	PEBUAR	566.129.439	181.468.846	747.598.285	00.058.078.7-315.000	182.090.0907	CAPEM PARITTIGA
27	JEBUS	19.05.03.2020	SINAR MANIK	566.129.439	278.294.669	844.424.108	00.058.077.9-315.000	182.090.0908	CAPEM PARITTIGA
28	JEBUS	19.05.03.2021	AIR KUANG	566.129.439	250.240.673	816.370.112	00.058.076.1-315.000	182.090.0910	CAPEM PARITTIGA
29	KELAPA	19.05.04.2002	MANCUNG	566.129.439	251.651.773	817.781.212	00.028.282.2-315.000	162.090.1024	CAPEM MENTOK
30	KELAPA	19.05.04.2003	KAYU ARANG	566.129.439	256.249.187	822.378.626	00.028.283.0-315.000	162.090.1027	CAPEM MENTOK
31	KELAPA	19.05.04.2004	PUSUK	566.129.439	275.501.216	841.630.655	00.028.279.8-315.000	162.090.1017	CAPEM MENTOK
32	KELAPA	19.05.04.2005	DENDANG	566.129.439	628.010.833	1.194.140.272	00.028.276.4-315.000	162.090.1013	CAPEM MENTOK
33	KELAPA	19.05.04.2006	KACUNG	566.129.439	375.550.780	941.680.219	00.028.275.6-315.000	162.090.1018	CAPEM MENTOK
34	KELAPA	19.05.04.2007	SINAR SARI	566.129.439	219.948.809	786.078.248	00.028.281.4-315.000	162.090.1015	CAPEM MENTOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	KELAPA	19.05.04.2008	BERUAS	566.129.439	265.255.428	831.384.867	00.028.280.6-315.001	162.090.1016	CAPEM MENTOK
36	KELAPA	19.05.04.2009	TEBING	566.129.439	212.697.884	778.827.323	00.028.278.0-315.000	162.090.1002	CAPEM MENTOK
37	KELAPA	19.05.04.2010	TERENTANG	566.129.439	348.652.478	914.781.917	00.028.274.9-315.000	162.090.1012	CAPEM MENTOK
38	KELAPA	19.05.04.2011	TUIK	566.129.439	171.312.989	737.442.428	00.028.272.3-315.000	162.090.1020	CAPEM MENTOK
39	KELAPA	19.05.04.2012	TUGANG	566.129.439	380.585.167	946.714.606	00.028.273.1-315.000	162.090.1011	CAPEM MENTOK
40	KELAPA	19.05.04.2013	AIR BULIN	566.129.439	291.887.663	858.017.102	00.028.277.2-315.000	162.090.1021	CAPEM MENTOK
41	KELAPA	19.05.04.2014	PANGKAL BERAS	566.129.439	350.043.642	916.173.081	00.058.075.3-315.000	162.090.1219	CAPEM MENTOK
42	TEMPILANG	19.05.05.2001	TEMPILANG	566.129.439	429.367.228	995.496.667	00.028.267.3-315.000	162.090.0990	CAPEM MENTOK
43	TEMPILANG	19.05.05.2002	TANJUNG NIUR	566.129.439	548.614.825	1.114.744.264	00.028.271.5-315.000	190.098.0818	CAPEM KELAPA
44	TEMPILANG	19.05.05.2003	SANGKU	566.129.439	340.540.533	906.669.972	00.028.265.7-315.000	162.090.0981	CAPEM MENTOK
45	TEMPILANG	19.05.05.2004	BUYAN KELUMBI	566.129.439	289.631.224	855.760.663	00.028.266.5-315.000	162.090.0983	CAPEM MENTOK
46	TEMPILANG	19.05.05.2005	PENYAMPAK	566.129.439	360.919.712	927.049.151	00.028.264.0-315.000	162.090.0984	CAPEM MENTOK
47	TEMPILANG	19.05.05.2006	BENTENG KOTA	566.129.439	379.223.624	945.353.063	00.028.268.1-315.000	162.090.0989	CAPEM MENTOK
48	TEMPILANG	19.05.05.2007	AIR LINTANG	566.129.439	423.758.412	989.887.851	00.028.269.9-315.000	162.090.0988	CAPEM MENTOK
49	TEMPILANG	19.05.05.2008	SINAR SURYA	566.129.439	334.924.905	901.054.344	00.028.270.7-315.000	162.090.0994	CAPEM MENTOK
50	TEMPILANG	19.05.05.2009	SIMPANG YUL	566.129.439	405.809.038	971.938.477	00.028.263.2-315.000	162.090.0985	CAPEM MENTOK
51	PARITTIGA	19.05.06.2001	SEKAR BIRU	566.129.439	438.468.103	1.004.597.542	00.062.347.0-315.000	182.090.0269	CAPEM PARITTIGA
52	PARITTIGA	19.05.06.2002	TELAK	566.129.439	225.906.348	792.035.787	00.811.909.1-315.000	182.090.0255	CAPEM PARITTIGA
53	PARITTIGA	19.05.06.2003	CUPAT	566.129.439	539.687.793	1.105.817.232	00.062.342.1-315.000	182.090.0256	CAPEM PARITTIGA
54	PARITTIGA	19.05.06.2004	BAKIT	566.129.439	260.951.873	827.081.312	00.062.341.3-315.000	182.090.0261	CAPEM PARITTIGA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
55	PARITTIGA	19.05.06.2005	PUPUT	566.129.439	475.106.020	1.041.235.459	00.062.333.0-315.000	182.090.0263	CAPEM PARITTIGA
56	PARITTIGA	19.05.06.2006	AIR GANTANG	566.129.439	514.400.988	1.080.530.427	00.062.331.4-315.000	182.090.0253	CAPEM PARITTIGA
57	PARITTIGA	19.05.06.2007	KELABAT	566.129.439	388.167.278	954.296.717	00.062.330.6-315.000	182.090.1311	CAPEM PARITTIGA
58	PARITTIGA	19.05.06.2008	KAPIT	566.129.439	225.005.713	791.135.152	00.062.324.9-315.000	182.090.0265	CAPEM PARITTIGA
59	PARITTIGA	19.05.06.2009	SEMULUT	566.129.439	293.160.720	859.290.159	00.062.323.1-315.000	182.090.0262	CAPEM PARITTIGA
60	PARITTIGA	19.05.06.2010	TELUK LIMAU	566.129.439	454.029.392	1.020.158.831	00.062.322.3-315.000	182.090.0266	CAPEM PARITTIGA
JUMLAH				33.967.766.340	22.645.177.560	56.612.943.900			

BUPATI BANGKA BARAT,

ttd.

H. SUKIRMAN